



Analisis Yuridis Penyalahgunaan Dana Sumbangan dan Filantropi: Tinjauan Hukum Pidana dan Reformasi Regulasi di Indonesia

Legal Analysis of Misuse of Donation and Philanthropic Funds: A Review of Criminal Law and Regulatory Reform in Indonesia

Erviana Indriani*

Universitas Dr. Soetomo,
Indonesia

Noenik Soekorini

Universitas Dr. Soetomo,
Indonesia

Fathul Hamdani

Universitas Dr. Soetomo,
Indonesia

Fitri Ayuningtyas

Universitas Dr. Soetomo,
Indonesia

***Corresponding author:**

Erviana Indriani, Universitas Dr Soetomo,
Indonesia. ✉erviana2435@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received: April 25, 2026

Revised: June 19, 2026

Accepted: July 01, 2026

Keywords:

Corruption; Philanthropy;
Foundations; Donation Funds; Law
Enforcement; Anti-Corruption Law;
Transparency.

Kata Kunci:

Korupsi; Filantropi; Yayasan; Dana
Sumbangan; Penegakan Hukum; UU
Tipikor; Transparansi.

Abstract

Background: Indonesia is recognized as one of the most philanthropic countries in the world, with a high level of public participation in charitable activities. Nevertheless, the misuse of donation and grant funds remains a significant issue. This condition is driven by regulatory weaknesses, ineffective oversight mechanisms, and the inadequate adaptation of the legal framework to the rapid development of digital-based philanthropy.

Objective: This research examines various forms of misuse of donation and grant funds, focusing on the intersection of administrative, civil, and criminal law.

Method: This research employs a normative legal approach by examining statutory regulations, legal cases, and relevant legal doctrines and theories to analyse issues related to the corruption of donation funds within the philanthropic sector. The data are analysed qualitatively using a descriptive-analytical method and deductive reasoning.

Results: This report also discusses the role of PPAATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) in detecting shadow economy practices within the philanthropy sector. Ultimately, the findings point to the need for comprehensive regulatory reform, including synchronization with the new Penal Code (Law No. 1 of 2023) to strengthen foundation accountability.

Conclusion: Philanthropy plays a crucial role in promoting social welfare in Indonesia; however, its effectiveness is threatened by corrupt practices that exploit weaknesses in regulatory and supervisory systems, as reflected in cases involving the misuse of grant funds and the use of donations as a disguise for bribery.

Abstrak

Latar belakang: Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi filantropi yang tinggi, namun fenomena penyalahgunaan dana sumbangan dan hibah masih menjadi permasalahan yang signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kelemahan regulasi, rendahnya efektivitas pengawasan, serta belum optimalnya penyesuaian kerangka hukum terhadap perkembangan filantropi berbasis digital.

Tujuan: Penelitian ini mengupas berbagai bentuk penyalahgunaan dana sumbangan dan hibah dengan fokus pada keterkaitan hukum

administrasi, perdata, dan pidana.

Metode: Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kasus-kasus hukum, serta doktrin dan teori hukum yang relevan untuk menganalisis permasalahan korupsi dana sumbangan dalam sektor filantropi. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan penalaran deduktif.

Hasil: Laporan ini juga membahas peran PPATK dalam mendeteksi praktik shadow economy dalam sektor filantropi. Pada akhirnya, temuan mengarah pada kebutuhan reformasi regulasi secara menyeluruh, termasuk sinkronisasi dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) guna memperkuat akuntabilitas yayasan.

Kesimpulan: Filantropi di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial, namun efektivitasnya terancam oleh praktik korupsi yang memanfaatkan kelemahan regulasi dan pengawasan, sebagaimana tercermin dalam kasus penyalahgunaan dana hibah dan penggunaan donasi sebagai kedok suap. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum melalui pembaruan regulasi filantropi, penguatan akuntabilitas yayasan, sinkronisasi dengan ketentuan pidana terbaru, serta optimalisasi pengawasan dan intelijen keuangan.

To cite this article: Indriani, E., Soekorini, N., Hamdani, F., & Ayuningtyas, F. (2026). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Dana Sumbangan dan Filantropi: Tinjauan Hukum Pidana dan Reformasi Regulasi di Indonesia. *Journal of Law & Social Politics*, 4(2), 177-189. <https://doi.org/10.59261/jlsp.v4i2.104>

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi di dunia. Laporan World Giving Index menempatkan Indonesia secara konsisten pada peringkat teratas dalam hal aktivitas donasi, relawan, dan bantuan sosial (CAF, 2023). Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi menunjukkan adanya solidaritas sosial yang kuat serta budaya gotong royong yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Namun, di balik tingginya tingkat kedermawanan tersebut, terdapat paradoks serius berupa meningkatnya kasus penyalahgunaan dana sumbangan dan hibah yang justru mencederai nilai-nilai filantropi itu sendiri. Dari situasi ini, muncul pertanyaan besar: mengapa kasus seperti ini terus berulang? Jawabannya terletak pada lemahnya pengawasan dan tumpang tindih regulasi. UU PUB tahun 1961 sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Di era digital, penggalangan dana dapat dilakukan hanya melalui tautan di media sosial, dengan dana masuk ke rekening pribadi tanpa kewajiban pelaporan yang jelas. Ini bisa menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh badan atau organisasi penggalangan dana yang memahami hukum (Fauzia & Hamdani, 2022).

Di sisi lain, yayasan yang seharusnya menjadi simbol transparansi justru sering disalahgunakan. Banyak yayasan didirikan untuk kepentingan pribadi dengan memanfaatkan konsep pemisahan kekayaan badan hukum (Ramadhan et al., 2023; Cornelis et al., 2019). Dalam praktiknya, dana hibah dan sumbangan publik kerap mengalir ke rekening pribadi pengurus, melanggar prinsip hukum perdata (An et al., 2025). Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penggalangan dana secara signifikan. Jika sebelumnya pengumpulan dana dilakukan secara konvensional melalui lembaga resmi, kini praktik tersebut bergeser ke platform digital dan media sosial yang memungkinkan individu maupun kelompok menggalang dana secara cepat dan luas tanpa batas geografis (Makur & Astutik, 2023; Perdana & Prawesthi, 2023). Kondisi ini memang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berdonasi, tetapi di sisi lain juga membuka peluang terjadinya penyimpangan karena lemahnya sistem pengawasan dan regulasi yang belum adaptif terhadap perkembangan zaman.

Secara normatif, pengumpulan dana masyarakat di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB). Regulasi ini pada dasarnya dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan filantropi. Namun, usia regulasi yang sudah lebih dari enam dekade menjadikannya tidak lagi relevan dalam mengatur ekosistem filantropi modern berbasis digital. Akibatnya, muncul berbagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan dana, baik dalam bentuk penggelapan, korupsi, maupun manipulasi laporan

keuangan.

Fenomena korupsi dana sumbangan tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga melibatkan lembaga berbadan hukum seperti yayasan. Secara hukum, yayasan memiliki prinsip pemisahan kekayaan (*separate legal entity*) yang seharusnya menjamin bahwa dana yang dihimpun digunakan sepenuhnya untuk kepentingan sosial. Namun, dalam praktiknya, prinsip tersebut sering dilanggar melalui pengalihan dana ke rekening pribadi atau pihak terafiliasi. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip fiduciary duty oleh pengurus yayasan, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi.

Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas juga menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Peran PPATK cukup signifikan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan seperti transfer berulang dalam jumlah kecil atau aliran dana ke rekening pribadi (PPATK, 2024). Namun, kewenangan PPATK terbatas pada analisis, sehingga implementasi bergantung pada aparat penegak hukum. Koordinasi yang lemah antar lembaga menjadi kendala utama (Karisma et al., 2025).

Dari perspektif hukum pidana, pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan harapan baru dalam penanganan kasus korupsi, termasuk yang terjadi di sektor filantropi (Meidiantama & Charinda, 2025). Namun, belum adanya harmonisasi antara KUHP baru dengan UU PUB dan UU Yayasan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, kurangnya kesadaran publik juga menjadi faktor. Donatur sering tidak melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan lembaga (Sari et al., 2023). Hal ini memperlemah kontrol sosial terhadap pengelolaan dana.

Di sisi lain, rendahnya literasi hukum masyarakat juga turut berkontribusi terhadap maraknya penyalahgunaan dana sumbangan. Banyak donatur yang tidak melakukan verifikasi terhadap legalitas lembaga maupun transparansi laporan keuangan sebelum memberikan donasi. Kurangnya kesadaran ini melemahkan fungsi kontrol sosial yang seharusnya menjadi salah satu mekanisme penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan korupsi dana sumbangan di Indonesia merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana. Kesenjangan antara perkembangan praktik filantropi dengan kerangka regulasi yang ada menjadi akar utama permasalahan ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, termasuk pembaruan UU PUB, penguatan regulasi yayasan, serta integrasi sistem pelaporan digital yang transparan (Dinsos Jateng).

Walaupun sudah banyak dan ada berbagai penelitian yang telah membahas regulasi filantropi dan akuntabilitas lembaga filantropi di Indonesia, tetapi nyatanya masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji urgensi reformasi hukum filantropi dalam menghadapi perkembangan platform donasi digital dan model penggalangan dana berbasis teknologi. Kekosongan kajian inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyalahgunaan dana sumbangan dalam perspektif hukum Indonesia dengan mengkaji regulasi yang berlaku, praktik pelaksanaannya, dan peran lembaga pengawas, serta merumuskan rekomendasi reformasi regulasi untuk mewujudkan sistem filantropi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Selain itu, berbeda dari kajian lainnya penelitian ini mengkaji secara terintegrasi aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam penyalahgunaan dana sumbangan, dengan fokus pada tantangan filantropi digital, harmonisasi regulasi nasional, efektivitas lembaga pengawas, serta formulasi rekomendasi reformasi hukum yang komprehensif untuk memperkuat akuntabilitas sektor filantropi di Indonesia.

METODE

Untuk menyelesaikan latar belakang tersebut, laporan ini mengambil pendekatan penelitian hukum normative, penelitian ini melihat hukum sebagai sebuah norma yang preskriptif dan koheren (Soekanto, 2007; Sukmawan & Damayanti, 2025). Dalam penelitian hukum normatif,

kita secara utama melihat kepada berbagai aturan hukum yang secara formal mengatur aktor-aktor, baik itu penghukum maupun terdakwa, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, dan pula literatur yang berisikan konsep-konsep teoritis yang relevan terhadap permasalahan korupsi dana sumbangan. Adapun hal-hal yang diperoleh dari metode ini berupa inventarisasi hukum positif, analisis atas asas-asas hukum, serta penemuan hukum dalam suatu perkara konkret melalui studi putusan maupun penyidikan.

Pendekatan yang digunakan yakni: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu filantropi dan korupsi, termasuk UU No. 9 Tahun 1961 (UU PUB), UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 (UU Yayasan), UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), serta UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) (Meidiantama & Charinda, 2025). (2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum melalui analisis terhadap kasus-kasus nyata yang telah atau sedang diproses secara hukum, seperti kasus hibah SMA Mujahidin, kasus PN Depok, dan kasus SPI Universitas Udayana (Rahajeng, 2025; Sembiring, 2014). Dan (3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan para ahli hukum untuk memahami prinsip kekayaan yang dipisahkan, tanggung jawab fidusia organ yayasan, dan teori kerugian perekonomian negara.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka: (1) Bahan Hukum Primer, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat secara hukum dan putusan-putusan pengadilan terkait kasus korupsi dana sumbangan. (2) Bahan Hukum Sekunder, termasuk jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, risalah hukum, dan buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka (Sari et al., 2023). (3) Bahan Hukum Tersier, termasuk kamus hukum dan ensiklopedia.

Dalam penelitian ini, dokumen dipelajari atau dicari secara sistematis di perpustakaan sebagai metode pengumpulan data. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menggambarkan temuan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian menganalisis temuan tersebut berdasarkan teori hukum dan norma hukum, serta menarik kesimpulan yang logis dan objektif. Analisis menggunakan logika silogistik karena menggunakan penalaran deduktif di mana hukum positif menjadi premis mayor dan premis minor adalah fakta-fakta hukum yang terkait dengan donasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Yuridis Pengumpulan Dana di Indonesia

Penggalangan dana publik merupakan kegiatan yang diatur di Indonesia berdasarkan hukum administrasi negara untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaannya (DPMPTSP Lamandau) (Natsir, 2025; Prasetyo, 2019). Peraturan pertama yang menjadi fondasi kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 mengenai Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB). Undang-undang ini menjelaskan kegiatan tersebut sebagai usaha untuk mengumpulkan uang atau barang yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Walaupun sudah lewat dari masanya, peraturan ini tetap menjadi inti yang penting bagi legalitas kampanye sosial yang melibatkan publik secara luas.

Pasal 3 UU PUB menegaskan bahwa setiap organisasi, yayasan, atau panitia harus memperoleh izin dari otoritas yang berwenang sebelum melaksanakan kegiatan pengumpulan dana. Sistem perizinan merupakan pilar utama dari UU PUB. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mempromosikan keterbukaan sejak tahap perencanaan (DPMPTSP Lamandau). Otoritas pemberian izin dibagi berdasarkan seberapa luas operasi penggalangan dana sebagaimana diilustrasikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Otoritas Pemberian Izin Penggalangan Dana Berdasarkan Lingkup Wilayah

Pejabat Berwenang	Lingkup Wilayah Pengumpulan	Dasar Hukum Utama
Menteri Sosial	Seluruh Indonesia atau lintas provinsi	UU No. 9/1961, Permensos No. 8/2021
Gubernur	Seluruh wilayah provinsi atau lintas	UU No. 9/1961, PP No. 29/1980

Pejabat Berwenang	Lingkup Wilayah Pengumpulan	Dasar Hukum Utama
	kabupaten/kota	
Bupati/ Walikota	Dalam satu wilayah kabupaten/kota	UU No. 9/1961, PP No. 29/1980

Sumber: laporan PUB

Kalau kita lihat aturan main soal pengumpulan uang atau barang (PUB) yang sekarang berlaku, proses perizinannya sebenarnya cukup ketat secara administratif. Misalnya, penyelenggara wajib punya akta pendirian organisasi yang sah, Anggaran Dasar atau Peraturan Internal (AD/ART) yang jelas, plus rekomendasi teknis dari dinas sosial setempat (Dinsos Jateng) (Kemensos, 2021; PPATK, 2022). Semua itu bukan cuma formalitas belaka. Toh, dari sisi donatur, persyaratan semacam ini penting sebagai semacam jaminan bahwa uang yang mereka berikan benar-benar dikelola oleh organisasi terpercaya yang sudah terdaftar resmi di negara.

Tapi masalahnya, publik sering nggak begitu paham berapa sih batas wajar biaya yang boleh diambil oleh panitia untuk operasional sebuah acara penggalangan dana (Dinsos Jateng) (Khofikri, 2026; Respati et al., 2024). Di sinilah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 jadi rujukan. Aturan itu bilang, minimal 10 persen dari total dana yang terkumpul boleh dipakai untuk membayar biaya operasional atau administrasi panitia (Dinsos Jateng) (Khofikri, 2026; Respati et al., 2024). Batasan ini belakangan sering jadi sumber perdebatan di pengadilan. Apalagi di era digital sekarang. Bayangkan saja, biaya untuk infrastruktur teknologi, gaji karyawan, sampai pemasaran lewat media sosial itu nggak murah. Seringkali nominalnya malah melampaui batas 10 persen tadi (Dinsos Jateng).

Akibatnya, wajar kalau akhirnya banyak perkara hukum yang muncul. Dari sisi hukum perdata, Pasal 1365 KUH Perdata menjadi salah satu senjata. Pasal ini menyebutkan bahwa penggalang dana bisa dianggap melanggar janji atau semacam kontrak sosial yang secara diam-diam sudah mereka buat dengan para donator (Sari et al., 2023). Jadi, kalau ada panitia yang mengambil uang sumbangan tanpa alasan yang jelas, atau nominalnya melebihi batas yang ditentukan undang-undang, maka tindakan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Sederhananya, nggak semua biaya operasional otomatis sah hanya karena mereka bilang "buat acara". Harus ada dasar dan batas yang jelas.

Analisis Kasus Korupsi Dana Hibah: SMA Mujahidin Pontianak

Kasus korupsi dana hibah untuk pembangunan Sekolah Menengah Mujahidin di Pontianak, yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana uang yang disiapkan untuk pendidikan dapat diselewengkan secara terencana. Berdasarkan temuan Kejaksaan Agung Kalimantan Barat, pelaksanaan pembangunan sekolah tersebut ternyata menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) (Ahmad, 2021; Sembiring, 2014; Fatiya et al., 2025). Modus yang digunakan antara lain berupa mark-up anggaran serta pemberian imbalan tidak sah kepada panitia pembangunan. Agar lebih terperinci, tabel 2 menyajikan berbagai permasalahan yang teridentifikasi dalam kasus ini.

Tabel 2. Rincian Penyimpangan Dana

Komponen Penyimpangan	Nilai Dana yang Disalahgunakan	Tahun Anggaran
Biaya Perencanaan (Tersangka MR)	Rp469.000.000	2020
Insentif Panitia Pembangunan	Rp198.720.000	2022
Kekurangan Volume & Penurunan Mutu	Estimasi kerugian negara Rp5.000.000.000	2020-2022

Sumber: laporan status dana hibah

Berdasarkan laporan, muncul perhatian penting soal status dana hibah dari pemerintah daerah. Meskipun dana itu sudah diberikan ke yayasan dan secara administratif tidak lagi tercatat

di kas daerah, sebenarnya statusnya sebagai uang negara tidak langsung hilang (Rahman, 2026; Ramadhan et al., 2023). Artinya, kalau terjadi penyimpangan, tetap bisa diproses secara hukum sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 (Jurist-Diction, 2020).

Dalam praktiknya, penyalahgunaan dana hibah tidak cuma merugikan keuangan negara secara langsung, tapi juga bisa berdampak lebih luas. Misalnya, ketika dana tersebut dipakai untuk mendukung operasional sekolah negeri, penyelewengan bisa berujung pada terganggunya kegiatan pendidikan (a).

Dari berbagai kasus yang ada, sering terlihat pola yang mirip. Biasanya ada kedekatan antara pengurus yayasan dengan pihak tertentu di ranah politik atau birokrasi, yang kemudian dimanfaatkan untuk menyalahgunakan wewenang (Sukmawan & Damayanti, 2025). Salah satu modus yang cukup sering terjadi adalah membuat laporan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, bahkan cenderung fiktif (An et al., 2025; Zaini & Septia, 2022).

Menariknya, belakangan ini aparat kepolisian mulai menggunakan pendekatan yang lebih luas. Mereka tidak hanya menghitung kerugian negara dari sisi angka, tetapi juga mulai melihat dampak nonmateriil. Salah satunya adalah hilangnya kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dampak seperti ini dinilai sangat serius karena bisa memengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Korupsi Peradilan dan Manipulasi Istilah "Donasi"

Awal tahun 2026, publik digemparkan oleh operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap pimpinan Pengadilan Negeri Depok. Kasus ini unik karena membuka mata banyak orang soal modus korupsi ala-ala filantropi (KPK). Di sini, kata "donasi" dipakai sebagai tameng biar kelihatan mulia, padahal di balik itu ada suap dan pemerasan terkait urusan sengketa lahan.

Dalam perkara tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Depok (EKA) dan Wakil Ketua Mahkamah Agung (BBG) diduga meminta sejumlah dana yang dikategorikan sebagai "uang hibah" kepada PT Karabha Depok sebesar Rp1 miliar, yang kemudian disepakati menjadi Rp850 juta. Pemberian dana tersebut diduga berkaitan dengan upaya mempercepat penyelesaian proses penjualan lahan seluas 6.500 meter persegi.

Penggunaan istilah "hibah" dalam konteks ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menyamarkan karakteristik sebenarnya dari transaksi tersebut agar tidak secara eksplisit terlihat sebagai perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Namun demikian, penegak hukum tetap menilai substansi perbuatan yang dilakukan, terlepas dari terminologi yang digunakan oleh para pihak.

Dalam penanganan perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 605 dan Pasal 606, serta ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, penggunaan nomenklatur seperti "hibah" atau "donasi" tidak menghilangkan kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur tindak pidana korupsi tetap terpenuhi. Kasus ini memiliki signifikansi yuridis yang mendalam karena beberapa alasan:

- 1) Penerapan KUHP Baru: Merupakan salah satu kasus pertama yang menggunakan delik korupsi dalam kodifikasi hukum pidana terbaru nasional, yang memberikan ruang bagi sanksi yang lebih spesifik bagi penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji (Meidiantama & Charinda, 2025).
- 2) Peran Intelijen Keuangan: PPATK mendeteksi adanya aliran dana gratifikasi senilai Rp2,5 miliar dalam bentuk valuta asing yang diterima oleh tersangka selama periode 2025-2026. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi peradilan sering kali berkaitan dengan pencucian uang yang melibatkan pihak ketiga (PPATK, 2024).
- 3) Infiltrasi dalam Sengketa Lahan: Modus suap dalam bentuk "percepatan eksekusi" menunjukkan bahwa dana publik atau dana perusahaan sering kali dikorbankan demi kelancaran proses hukum yang korup.

Kejadian ini memperingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, terminologi filantropi seperti "donasi" dan "sumbangan" dapat dengan mudah didegradasi menjadi instrumen transaksional ilegal di lembaga penegak hukum.

Kedudukan Yayasan dan Prinsip Kekayaan yang Dipisahkan

Di Indonesia, hampir semua kegiatan filantropi yang dilakukan lewat lembaga itu memakai bentuk yayasan. Secara hukum, yayasan dianggap sebagai badan hukum yang punya harta terpisah, dan hartanya khusus dipakai untuk tujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan.

Prinsip paling penting dalam hukum yayasan adalah pemisahan kekayaan (Rahman, 2026; Ramadhan et al., 2023). Maksudnya, begitu ada orang atau perusahaan yang menyumbang harta ke yayasan, maka harta itu bukan lagi milik pendiri atau pengurusnya, tapi sudah jadi milik yayasan itu sendiri sebagai badan hukum yang independen.

Di Pasal 5 UU Yayasan juga sudah jelas dilarang keras membagi-bagi atau mengalihkan aset yayasan ke organ di dalamnya, baik itu pembina, pengurus, maupun pengawas, baik secara langsung maupun nggak langsung. Kalau aturan ini dilanggar, biasanya itu jadi celah awal buat tindak pidana korupsi atau penggelapan (An et al., 2025; Zaini & Septia, 2022).

Contoh nyatanya kayak kasus ACT (Aksi Cepat Tanggap) beberapa waktu lalu. Di lembaga sebesar itu, ternyata uang donasi dipakai buat bayar gaji pengurus yang jumlahnya gila-gilaan, bahkan ada juga yang dialirkan ke perusahaan swasta milik pengurus sendiri. Ini jelas-jelas pelanggaran berat karena udah khianati kepercayaan donatur dan juga melenceng dari prinsip dasar yayasan yang nirlaba.

Tanggung jawab fidusia (*fiduciary duty*) organ yayasan menuntut mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik yayasan dan publik. Perbedaan tanggung jawab antar organ dalam konteks korupsi dana sumbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurus: Bertanggung jawab penuh atas operasional harian dan pengelolaan keuangan. Jika terbukti menyimpangkan dana, pengurus adalah subjek utama yang dijerat dengan Pasal 372 KUHP (penggelapan) atau UU Tipikor jika dana tersebut berkaitan dengan kepentingan negara.
- 2) Pengawas: Memiliki kewajiban untuk memantau kinerja pengurus. Jika pengawas mengetahui adanya korupsi namun diam saja, ia dapat dianggap melakukan pembiaran atau turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana.
- 3) Pembina: Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, pembina dapat dimintai pertanggungjawaban jika kebijakan yang ia tetapkan justru memberikan ruang bagi terjadinya penyelewengan dana.

Audit terhadap yayasan menjadi instrumen pengawasan yang sangat vital. Berdasarkan UU Yayasan, terdapat kriteria tertentu di mana yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik. Rincian ambang batas tersebut dapat dilihat di tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Audit Yayasan

Kriteria Audit Yayasan	Ambang Batas Nilai	Konsekuensi Hukum
Penerimaan Bantuan Negara / Asing	Rp 500.000.000	Wajib Audit Akuntan Publik
Kekayaan di luar wakaf	Rp 20.000.000.000	Wajib Audit Akuntan Publik
Publikasi Laporan	Tahunan	Pengumuman di Media Massa

Sumber: perbandingan doktrin pidana materiil Indonesia

Tabel 3 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Yayasan. Kegagalan dalam melakukan audit atau manipulasi laporan audit merupakan indikasi kuat adanya niat jahat (*mens rea*) untuk menutupi praktik korupsi atau penggelapan dana publik.

Tipologi Delik: Korupsi vs Penggelapan

Dalam penegakan hukum, sering muncul perdebatan apakah penyelewengan dana sumbangan harus dijerat dengan UU Tipikor atau Pasal 372/374 KUHP (penggelapan dalam jabatan) (Astini et al., 2025). Perbedaan ini memiliki implikasi besar terhadap beratnya hukuman dan mekanisme pemulihan aset (Yulia et al., 2026). Analisis perbandingan delik dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Perbandingan Delik

Aspek Perbandingan	Penggelapan (Pasal 372 KUHP)	Korupsi (UU No. 31/1999)
Subjek Hukum	Barangsiapa (Individu/Swasta)	Setiap orang, Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara
Objek Kejahatan	Barang milik orang lain dalam kekuasaannya	Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
Unsur Utama	Memiliki secara melawan hukum	Memperkaya diri/korporasi secara melawan hukum
Dampak Utama	Kerugian pada individu atau kelompok donor	Kerugian pada negara dan integritas sistem sosial
Sanksi Tambahan	Pengembalian barang bukti terbatas	Uang pengganti dan pencabutan hak-hak tertentu

Sumber: perbandingan doktrin pidana materiil Indonesia

Uang masyarakat yang dikumpulkan oleh yayasan swasta itu dianggap sebagai dana milik pribadi. Jadi kalau ada penyelewengan, biasanya cuma kena pasal penggelapan biasa.

Tetapi sekarang, cara pandang hukum di Indonesia mulai berubah (Marzuki, 2017; Meidiantama & Charinda, 2025). Karena jumlah dana sumbangan dari masyarakat itu udah besar dan bisa memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial, dan juga pengumpulannya dapat izin resmi dari negara (lewat Kemensos atau Dinsos), maka penyalahgunaan dana semacam ini mulai dilihat sebagai pelanggaran terhadap "perekonomian negara".

Jikalau dana sumbangan itu ternyata ada campur tangan dari APBN/APBD, misalnya dalam bentuk hibah, atau juga bantuan dari lembaga donor internasional yang tujuannya untuk kepentingan publik. Penerapan UU Tipikor jadi mutlak. Karena dana-dana semacam itu sudah berubah status jadi aset publik yang pengurusannya harus tunduk sama aturan hukum publik (Meidiantama & Charinda, 2025), bukan cuma urusan perdata biasa.

Tantangan Filantropi di Era Digital dan Crowdfunding

Kemudahan berdonasi lewat platform crowdfunding memang membuat kegiatan filantropi terasa lebih dekat dengan masyarakat luas (Fauzia & Hamdani, 2022; Putri & Santoso, 2022). Tapi di balik kemudahan itu, muncul pula persoalan baru yang ternyata belum sepenuhnya tertampung dalam UU PUB 1961. Platform seperti Kitabisa, BenihBaik, dan AyoBantu saat ini berada dalam posisi yang agak rancu antara dianggap sebagai penyedia jasa teknologi atau sebagai penyelenggara pengumpulan dana (SIBATIK, 2022).

Salah satu celah yang cukup mengkhawatirkan adalah belum adanya aturan yang secara khusus mengatur penggalangan dana oleh perorangan (Fauzia & Hamdani, 2022; Putri & Santoso, 2022). Selama ini, regulasi mengharuskan pihak penggalang dana berbentuk badan hukum, misalnya yayasan atau perkumpulan. Tapi faktanya, sekarang banyak influencer atau tokoh publik yang membuka donasi lewat rekening pribadi, baik untuk korban bencana maupun bantuan biaya pengobatan seseorang. Praktik semacam ini menyimpan tiga risiko besar:

- 1) Pertama, pengawasannya minim. Rekening pribadi yang bisa mengumpulkan dana hingga miliaran rupiah dari pengikut media sosial tidak punya kewajiban untuk diaudit secara berkala. Siapa pun bisa membuka donasi tanpa ada mekanisme kontrol yang jelas.
- 2) Kedua, uraian aset jadi kabur. Dana donasi sangat mudah tercampur dengan uang pribadi si penggalang dana. Akibatnya, kalau ada dugaan penyelewengan, akan sulit dilacak karena sistem perbankan pun tidak bisa membedakan mana uang donasi dan mana uang pribadi secara otomatis.
- 3) Ketiga, biaya operasional sering tidak transparan. Banyak penggalang dana tidak menjelaskan secara terbuka berapa potongan biaya yang diambil. Padahal dalam PP 29/1980, batas biaya operasional maksimal adalah 10%. Namun, untuk konteks digital seperti biaya sewa server, biaya transaksi pembayaran, hingga gaji para pengembang teknologi aturan yang ada mungkin perlu lebih luwes, tapi tetap harus bisa dipertanggungjawabkan.

Perbandingan kebijakan potongan biaya pada platform utama menunjukkan variasi yang

perlu diperhatikan oleh donatur:

- 1) AyoBantu & Kitabisa: Mengenakan potongan rata-rata 5% untuk kategori umum.
- 2) BenihBaik: Mengenakan potongan hingga 10% (5% administrasi dan 5% operasional).
- 3) Zakat & Bencana Nasional: Biasanya diteruskan 100% tanpa potongan platform sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Kegagalan platform dalam menjelaskan potongan ini secara eksplisit dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen atau bahkan penipuan digital jika ada unsur manipulasi informasi untuk menarik minat donator (Sari et al., 2023).

Peran PPATK dalam Mendeteksi Shadow Economy di Sektor Filantropi

Dalam praktiknya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peranan yang cukup penting dalam mendeteksi praktik korupsi dana sumbangan. Caranya adalah lewat analisis intelijen keuangan (PPATK, 2024). Dari hasil kerja PPATK, diketahui bahwa sektor filantropi ternyata sering dimanfaatkan sebagai alat untuk menyamarkan aliran uang hasil kejahatan. Tidak hanya itu, sektor ini juga rentan dipakai untuk membiayai aktivitas ilegal melalui skema ekonomi bayangan (*shadow economy*) (Odilla et al., 2025; PPATK, 2024). Setidaknya, ada tiga pola penyelewengan yang pernah terdeteksi oleh PPATK:

- 1) Praktik self-dealing. Ini terjadi ketika dana sumbangan dialirkan dari yayasan ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pengurus yayasan itu sendiri atau keluarga mereka. Alasannya biasanya untuk pengadaan barang atau jasa, tetapi dengan harga yang sudah dimarkup.
- 2) Investasi spekulatif. Dalam pola ini, pengelola yayasan nekat menginvestasikan dana donasi publik ke instrumen yang berisiko tinggi, misalnya saham atau aset kripto. Padahal, tidak ada mandat dari pembina atau dasar hukum yang jelas di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yayasan tersebut.
- 3) Pendanaan ilegal. Pola ini biasanya memanfaatkan kedok bantuan kemanusiaan lintas negara. Tujuannya adalah untuk mengalirkan dana ke kelompok-kelompok terlarang atau ke aktivitas-aktivitas yang bisa mengancam stabilitas negara.

Lewat mekanisme Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), PPATK sebenarnya punya wewenang untuk menahan sementara sebuah transaksi. Tujuannya supaya ada waktu buat melakukan pemeriksaan lebih jauh (PPATK, 2024). Di sinilah letak pentingnya kerja sama antara Kementerian Sosial dan PPATK, terutama lewat Satuan Tugas (Satgas) Bersama. Soalnya, tanpa sinergi yang baik, bisa saja izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) diberikan ke lembaga yang sebenarnya punya catatan keuangan yang kurang baik, apalagi yang sudah terindikasi pencucian uang.

Kalau dicermati, pengawasan di dunia filantropi sekarang bukan hanya urusan administrasi biasa yang ditangani dinas sosial. Cakupannya sudah jauh lebih luas, bahkan masuk ke ranah intelijen keuangan negara. Namun, efektivitasnya bergantung pada kerja sama dengan aparat penegak hukum (Karisma et al., 2025).

Upaya Pemulihan Aset dan Perlindungan Hukum bagi Donatur

Sistem hukum Indonesia harus mampu memberikan keadilan bagi donatur yang hak-haknya dilanggar. Dalam kasus korupsi dana hibah atau sumbangan, penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada pemenjaraan pelaku (*body-snatching*), tetapi harus berorientasi pada pemulihan aset (*asset recovery*) (Meidiantama & Charinda, 2025; Yulia et al., 2026). Mekanisme pemulihan aset yang dapat ditempuh antara lain:

- 1) Gugatan Perdata: Donatur secara individu atau kolektif dapat mengajukan gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immaterial (Sari et al., 2023).
- 2) Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*): Jika korbannya banyak (jutaan donatur), mekanisme ini lebih efektif untuk memberikan efek jera secara finansial kepada lembaga pengelola donasi yang korup.
- 3) Penyitaan dalam Pidana: Penegak hukum dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang berasal dari tindak pidana korupsi sumbangan dan menuntut pembayaran uang pengganti.

Dalam kasus PN Depok dan SMA Mujahidin Pontianak, pemblokiran rekening dan

penyitaan aset menjadi prioritas utama untuk memastikan dana yang dikorupsi dapat dikembalikan ke kas negara atau digunakan kembali untuk tujuan sosial yang semestinya (Yulia et al., 2026). Hal ini sejalan dengan arah kebijakan hukum pidana modern di Indonesia yang lebih menekankan pada aspek ekonomi hasil kejahatan (Meidiantama & Charinda, 2025).

Pembahasan

Fenomena korupsi dalam pengelolaan dana sumbangan di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik filantropi dengan kerangka hukum yang berlaku. Secara normatif, kegiatan pengumpulan dana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, namun regulasi ini dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan digital (Lolong, 2025). Dalam praktiknya, penggalangan dana melalui media sosial seringkali dilakukan tanpa mekanisme perizinan yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana (Fauzia & Hamdani, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang bersifat konvensional tidak mampu mengimbangi dinamika filantropi modern berbasis teknologi.

Dari perspektif hukum administrasi, sistem perizinan yang diatur dalam UU PUB sebenarnya bertujuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sejak tahap awal penggalangan dana (DPMPTSP Lamandau) (Natsir & SH, 2025; Prasetyo, 2019). Namun, lemahnya pengawasan serta tidak adanya integrasi sistem digital menyebabkan banyak aktivitas pengumpulan dana tidak terkontrol secara efektif (Dinsos Jateng). Akibatnya, fungsi preventif dari sistem perizinan menjadi tidak optimal dan justru menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Dari sisi hukum pidana, kasus korupsi dana hibah seperti pada pembangunan SMA Mujahidin Pontianak menunjukkan adanya pola penyimpangan yang sistematis, mulai dari mark-up anggaran hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban (Ahmad Mujahidin, 2021; Fatiya et al., 2025; Sembiring, 2014). Meskipun dana hibah telah disalurkan kepada yayasan, statusnya sebagai bagian dari keuangan negara tetap melekat, sehingga penyalahgunaannya dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Rahman, 2026). Hal ini menegaskan bahwa korupsi dalam sektor filantropi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga pada terganggunya layanan publik seperti pendidikan.

Kasus korupsi di lingkungan peradilan, seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Depok, memperlihatkan adanya penyalahgunaan istilah "donasi" sebagai sarana kamuflase tindak pidana (KPK). Dalam kasus ini, istilah filantropi digunakan untuk menyembunyikan praktik suap dan gratifikasi. Namun demikian, aparat penegak hukum tetap dapat menjerat pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memberikan pengaturan lebih komprehensif terhadap tindak pidana korupsi (Meidiantama & Charinda, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya degradasi nilai filantropi yang seharusnya berorientasi pada kepentingan sosial, namun justru dimanfaatkan untuk kepentingan ilegal.

Dalam perspektif hukum perdata, prinsip pemisahan kekayaan dalam yayasan menjadi dasar utama dalam menjaga integritas pengelolaan dana. Namun, dalam praktiknya prinsip ini sering dilanggar melalui pengalihan dana ke rekening pribadi atau pihak terafiliasi (Ramadhan et al., 2023; Zaini & Septia, 2022). Pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duty ini menunjukkan bahwa pengurus yayasan tidak menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi menjadi menurun, yang pada akhirnya dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial.

Perkembangan platform crowdfunding juga menghadirkan tantangan baru dalam sistem hukum filantropi. Platform seperti Kitabisa dan BenihBaik mempermudah masyarakat dalam berdonasi, namun di sisi lain menimbulkan persoalan terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana (KHOFIKRI, 2026; Putri & Santoso, 2022; Respati et al., 2024). Ketidakjelasan posisi hukum platform sebagai perantara atau penyelenggara penggalangan dana menyebabkan potensi konflik hukum, terutama dalam hal pertanggungjawaban apabila terjadi penyelewengan dana. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi khusus yang mengatur filantropi digital secara komprehensif.

Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mendeteksi transaksi mencurigakan menjadi sangat penting dalam konteks ini. PPATK mengidentifikasi

berbagai pola penyalahgunaan dana filantropi, seperti self-dealing, investasi spekulatif, dan pendanaan ilegal (Odilla et al., 2025; PPATK, 2024). Namun, keterbatasan kewenangan PPATK yang hanya bersifat analitis membuat efektivitas penanganan kasus sangat bergantung pada koordinasi dengan aparat penegak hukum (Karisma et al., 2025; Naufal et al., 2025; Ramadhan et al., 2023). Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

Dari aspek perlindungan hukum, mekanisme pemulihan aset menjadi elemen penting yang belum optimal dalam sistem hukum Indonesia. Selama ini, penegakan hukum lebih berfokus pada penghukuman pelaku, sementara pemulihan kerugian bagi negara dan masyarakat masih terbatas (Fauzia & Hamdani, 2022; Yulia et al., 2026). Padahal, melalui mekanisme gugatan perdata dan class action, donatur memiliki peluang untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami (Meidiantama & Charinda, 2025; Sari et al., 2023). Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum modern yang menekankan pada pemulihan kerugian sebagai tujuan utama penegakan hukum.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi dalam sektor filantropi bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan komprehensif. Reformasi regulasi, penguatan pengawasan, serta integrasi teknologi dalam sistem pelaporan menjadi langkah strategis yang harus dilakukan. Selain itu, peningkatan literasi hukum masyarakat juga penting untuk memperkuat kontrol sosial terhadap pengelolaan dana sumbangan (Sari et al., 2023). Tanpa langkah-langkah tersebut, potensi penyalahgunaan dana filantropi akan terus berulang dan mengancam kepercayaan publik terhadap sistem sosial di Indonesia.

KESIMPULAN

Filantropi di Indonesia, meskipun mencerminkan kedermawanan yang luar biasa, menghadapi tantangan integritas yang serius akibat praktik korupsi yang sistematis. Analisis terhadap kasus korupsi dana hibah SMA Mujahidin Pontianak dan korupsi peradilan di PN Depok pada awal tahun 2026 menegaskan bahwa celah dalam regulasi administratif dan lemahnya pengawasan terhadap lembaga sosial telah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan korporasi. Penggunaan terminologi "donasi" sebagai selubung suap menunjukkan degradasi moral yang harus segera direspons dengan pembaruan instrumen hukum.

Regulasi utama Indonesia, yakni UU PUB 1961, sudah tidak memadai untuk mengatur ekosistem filantropi digital yang kompleks. Diperlukan reformasi hukum yang mencakup: (1) Pembaruan UU PUB: Mengintegrasikan platform *crowdfunding* digital sebagai subjek hukum yang diawasi ketat, serta mengatur batasan biaya operasional yang lebih realistis namun transparan. (2) Penguatan UU Yayasan: Mempertegas sanksi pidana bagi organ yayasan yang melanggar prinsip kekayaan yang dipisahkan dan mewajibkan audit digital yang dapat diakses publik. (3) Sinkronisasi dengan KUHP Baru: Memanfaatkan delik-delik baru dalam UU No. 1 Tahun 2023 untuk menjerat korupsi di sektor swasta yang berdampak luas pada kepentingan public. (4) Optimalisasi Intelijen Keuangan: Memperkuat sinergi antara Kemensos, PPATK, dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi *shadow economy* dalam sektor nirlaba. Hanya melalui sistem hukum yang adaptif, transparan, dan akuntabel, kedermawanan masyarakat Indonesia dapat terlindungi dari eksploitasi koruptor. Integritas dana publik adalah prasyarat mutlak bagi tercapainya tujuan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian ini, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun kontribusi akademik. Apresiasi khusus juga diberikan kepada responden dan institusi yang telah berpartisipasi aktif sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan temuan yang diharapkan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontribusi penulis dalam penelitian ini terbagi secara jelas sesuai peran masing-masing, mulai dari perancangan konsep penelitian, pengumpulan dan analisis data, hingga penyusunan naskah akhir. Seluruh penulis telah berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam setiap tahap penelitian, serta menyetujui versi akhir manuskrip yang diajukan untuk publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2021). *Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*. Prenada Media.
- An, T., Fahmi, F., & Harahap, I. (2025). Analisis Hukum Pengelolaan Dana Yayasan Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2004. *Lancang Kuning Law Journal*, 2(2), 159–166.
- Astini, N. P., Sihotang, E., & Arjawa, A. A. G. P. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(3), 123–138.
- CAF. (2023). *World Giving Index 2023 The Charities Aid Foundation Exists To*.
- Cornelis, V. I., Astutik, S., & Handayati, N. (2019). Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Dalam Dunia Pendidikan. *Strategi Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif Dalam Dunia Pendidikan*, 13(1).
- Fatiya, I., Umuri, K., Riyaldi, M. H., Nurlina, E., & Muftahuddin, M. (2025). Strategi Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Aceh Indonesia. *El Hisbah: Journal Of Islamic Economic Law*, 5(2), 127–140.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 497–519.
- Karisma, D., Putra, R. K., Nugraha, S., Ikawati, L., & Hermanto, B. (2025). Membangun Bisnis Filantropi Yang Beretika: Strategi Perlindungan Konsumen Dan Pencegahan Penyelewengan Dana Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Tata Negara. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 67–79.
- Kemensos. (2021). "Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang," Nomor 8 Tahun 2021, No. 1099. *Berita Negara Ri*, 1099, 1–7.
- Khofikri, A. (2026). *Analisis Crowdfunding Wakaf Produktif Melalui Platform Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Bandar Lampung)*. Uin Raden Intan Lampung.
- Lolong, W. R. J. (2025). *Politik Uang Di Era Digital: Problematik Dan Tantangan Regulasi Dalam Perspektif Hukum*. Unima Press.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia. *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(02), 42-46.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. <https://Books.Google.co.id/Books?Id=Ckzadwaaqbaj>
- Meidiantama, R., & Charinda, D. E. (2025). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Kuhp Nasional. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 3(1), 15–24.
- Natsir, M. K. K., & Sh, M. (2025). Hukum Administrasi Negara. *Hukum Administrasi Negara: Teori, Regulasi Dan Praktik Pemerintahan*, 1(2).
- Naufal, D. R., Marlyna, H., & Mahardika, Z. P. (2025). Pelindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Menyampaikan Ulasan Atas Suatu Produk Melalui Platform Media Sosial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1), 123–152.
- Odilla, I. F., Aldevando, D. P., & Rohmah, A. S. (2025). Potensi Penyalahgunaan Laporan Tahunan Yayasan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism*, 3(2), 225–248.
- Perdana, D. I. P., & Prawesthi, W. (2023). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Obstruction Of Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(24), 246-256.
- PPATK. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Thn 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang*. 62(Clase Viii), 1–4.

- PPATK. (2024). *Laporan Kinerja Ppatk 2023*.
- Prasetyo, T. (2019). Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Spektrum Hukum*, 13(2), 238–261.
- Putri, F., & Santoso, B. (2022). Kedudukan Penyelenggara Equity Crowdfunding Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Equity Crowdfunding. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11).
- Rahajeng, D. K. (2025). *Kupas Tuntas Kasus Fraud Di Indonesia*. Ugm Press.
- Rahman, F. Z. (2026). Batasan Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumh Dalam Perspektif Business Judgment Rule Pasca Revisi Uu Bumh: Limits Of Criminal Liability Of Soe Directors Under The Business Judgment Rule After Soe Law Revision. *Semarang Law Review (Slr)*, 7(1), 327–350.
- Ramadhan, M. I., Hutomo, P., & Marniati, F. S. (2023). Kepastian Hukum Dana Hibah Yayasan Yang Dialihfungsikan Oleh Pengurus Yayasan. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 9(1), 14–22.
- Respati, A. A., Seraf, Y. M., Gracy, C. C., & Nugroho, A. A. (2024). Tren Fintech Terhadap Crowdfunding Dan Blockchain Di Era Revolusi Industri 4.0. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(3).
- Sari, K., Firdaus, F., & Putra, S. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pemberi Dana Donasi Masyarakat Secara Online. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 1951–1964.
- Sembiring, N. (2014). Analisis Putusan Pengadilan Pontianak Nomor 11/Pid. Sus/TP. Korupsi/2013/Pn. Ptk Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Koni Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(4), 209782.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128.
- Yulia, R., Yuliana, E., & Aryani, E. (2026). Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6462–6470.
- Zaini, Z. D., & Septia, P. (2022). Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia. *Justice Voice*, 1(1), 35–44.